



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR: 71 TAHUN 2012

TENTANG

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu menjabarkan Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa ..
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembar Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473); sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Maros ;
4. Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dipilih atau diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan, terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
9. Perangkat desa lainnya terdiri dari, pelaksana teknis lapangan yang disebut Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan yang disebut Kepala Dusun ;

10. Kepala dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah kerjanya, olehnya itu disebut atau termasuk perangkat desa unsur kewilayahan,
11. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa yang berada dalam daerah Kabupaten Maros.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa di bidang teknis,
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan teknis dalam bidang tugasnya,
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, kepala urusan mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, sesuai bidang tugas masing-masing ;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi, sesuai bidang tugas masing-masing ;

Pasal 3

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam wilayah kerjanya ;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan kepala desa di wilayah kerjanya ;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) di atas, Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. Melaksanakan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya ;

BAB III TATA KERJA PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala urusan dan kepala dusun sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3, menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kepala urusan dan kepala dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV KEKOSONGAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 6

- Dalam hal pengisian jabatan perangkat desa yang lowong, dapat dilakukan dengan cara :
- (1) Pengisian jabatan kepala urusan dilakukan dengan pengangkatan oleh kepala desa atas persetujuan BPD.
 - (2) Pengisian jabatan kepala dusun dilakukan dengan pemilihan dan atau pengangkatan.

Pasal 7

- (1). Pemilihan kepala dusun dilaksanakan apabila hasil penjaringan dan penyaringan oleh panitia menghasilkan lebih dari satu orang calon.
- (2). Pengangkatan kepala dusun dilaksanakan apabila hasil penjaringan dan penyaringan oleh panitia menghasilkan hanya satu orang calon atau tidak ada sama sekali.

Pasal 8

- (1). Dalam hal pemilihan, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala keluarga atau wakil kepala keluarga dari penduduk dusun yang bersangkutan..
- (2). Dalam hal pengangkatan, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

- (1). Dalam hal jabatan kepala dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk salah seorang pejabat dari salah satu kepala urusan dan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan harus sudah melaksanakan pemilihannya.
- (2). Jabatan perangkat desa yang lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan dengan alasan-alasan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa yang baru.
 - d. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB V

PENCALONAN KEPALA DUSUN

Pasal 10.

Yang dapat diangkat menjadi kepala dusun adalah penduduk desa, warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada pancasila dan UUD 45, Negara dan Pemerintah RI
- c. Bebas Buta Aksara Al-Quran bagi yang beragama Islam.
- d. Perpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Dasar atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.
- g. Tidak sedang dihukum penjara atau terdakwa.
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil
- i. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat setempat.
- j. Bersedia dicalonkan menjadi kepala dusun.

Pasal 11.

- (1). Kepala desa memberitahukan kepada kepala dusun mengenai akan berakhirnya masa jabatannya secara tertulis paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2). Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan kepala dusun berakhir, kepala desa membentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) segera melakukan pendaftaran dan penjaringan bakal calon maupun pendataan pemilih.
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan.
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bakal calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala dusun yang berhak diangkat atau dipilih.
- (4) Calon yang berhak diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bakal calon hasil penjaringan dan penyaringan, namun tidak lebih dari satu calon atau tunggal.
- (5) Calon tunggal pada prinsipnya dimungkinkan dapat diangkat, apabila :
 - a. Calon tersebut tidak sengaja dikondisikan atau direayasa dan diupayakan sebagai calon tunggal.
 - b. Calon tersebut betul-betul tunggal setelah beberapa kali dibuka pendaftaran, ternyata tidak ada calon lain yang berminat.
 - c. Penetapan calon tunggal dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dengan menyebutkan sebab-sebab terjadinya calon tunggal.

Pasal 13

Bakal calon yang memenuhi persyaratan, ditetapkan dalam Berita Acara Penyaringan bakal calon yang berhak dipilih dengan melampirkan :

- a. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon.
- b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia
- c. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.
- d. Daftar riwayat hidup.
- e. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- f. Foto copy Akte Kelahiran dari pejabat yang berwenang.
- g. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar

BAB VI

TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 14

Setelah menetapkan calon yang berhak dipilih, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Panitia memberitahukan kepada para pemilih dan warga masyarakat desa tentang tempat dan waktu pemilihan.

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon kepala dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 harus dihadiri oleh anggota BPD, Panitia Pemilihan, calon yang berhak dipilih dan warga masyarakat.
- (2) Pada waktu pelaksanaan pemilihan ternyata ada calon yang tidak hadir, maka dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur dalam pencalonan.

Pasal 16

- (1) Pemilihan calon kepala dusun dianggap sah apabila diikuti oleh lebih 50 % dari jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia.
- (2) Apabila batas waktu pemilihan yang telah disepakati antara panitia dan calon telah berakhir, quorum sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) belum tercapai, maka perhitungan suara dapat undur paling lambat 2 (dua) jam.

- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), quorum belum juga tercapai maka pemilihan dinyatakan batal dan panitia merencanakan proses pemilihan ulang.
- (4) Panitia serta calon kepala dusun yang berhak dipilih dalam pemilihan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17.

Pemilihan calon kepala dusun dilaksanakan sesuai azas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**BAB VII
PENETAPAN CALON TERPILIH**

Pasal 18.

- (1) Calon yang telah dipilih dan memperoleh suara terbanyak dari jumlah wajib pilih yang menggunakan haknya dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang memperoleh suara dukungan yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk penetapan calon yang akan diangkat menjadi kepala dusun diserahkan kepada kepala desa dengan pertimbangan BPD dan panitia pemilihan.

**BAB VIII
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN**

Pasal 19.

- (1) Calon kepala dusun terpilih, oleh panitia disampaikan kepada kepala desa untuk ditetapkan dengan menerbitkan Keputusan pengangkatan calon kepala dusun terpilih setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan kepala desa, maka kepala dusun yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji jabatan dan dilantik oleh kepala desa.

Pasal 20.

Masa jabatan kepala dusun adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan selanjutnya.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Kepala dusun yang masih menjabat, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku pada pemilihan dan pengangkatannya sebagai kepala dusun.

Pasal 22

Biaya pemilihan kepala dusun dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa atau sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

Pasal 23


Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Maros



Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 26 Desember 2012


BUPATI MAROS

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros,
Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 71

